



DINAS KEBUDAYAAN
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR *955* TAHUN 2020

TENTANG
PENETAPAN LOKASI GALERI KOMEDI BETAWI
DI MUSEUM BETAWI
PERKAMPUNGAN BUDAYA BETAWI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Kegiatan Strategis Daerah Pengembangan Kawasan Wisata/Destinas DKI Jakarta untuk melestarikan koleksi karya seni seniman komedi sebagai aset budaya daerah dan nasional, maka perlu ditetapkan lokasi Galeri Komedi Betawi di Museum Betawi Perkampungan Budaya Betawi.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Lokasi Galeri Komedi Betawi di Museum Betawi Perkampungan Budaya Betawi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum;
3. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Penetapan Perkampungan Budaya Betawi Di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa Kotamadya Jakarta Selatan
4. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi;
5. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;
-

6. Peraturan Gubernur Nomor 229 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelestarian Budaya Betawi;
7. Peraturan Gubernur Nomor 149 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan.
8. Keputusan Gubernur Nomor 1107 Tahun 2019 tentang Kegiatan Strategis Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PENETAPAN LOKASI GALERI KOMEDI BETAWI DI MUSEUM BETAWI PERKAMPUNGAN BUDAYA BETAWI
- KESATU : Menetapkan Lokasi Galeri Komedi Betawi di Museum Betawi, Perkampungan Budaya Betawi, Kelurahan Srengseng Sawah Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- KEDUA : Galeri Komedi Betawi menempati lantai 3 (tiga) Gedung Utama Museum Betawi di Zona A Perkampungan Budaya Betawi.
- KETIGA : Dalam rangka melaksanakan pengelolaan Galeri Komedi Betawi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi bertugas:
- a. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan Galeri Komedi Betawi sebagai satu kesatuan dalam Museum Betawi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
 - b. melaksanakan koordinasi dengan pemangku kepentingan baik pelaku/ komunitas seni komedi tradisional maupun kontemporer Betawi dan lembaga lainnya dalam hal Penghimpunan, Penelitian dan Penyajian Koleksi Galeri;
 - c. membuat dan menyiapkan seluruh kebutuhan pengelolaan dan pengembangan Galeri Komedi Betawi.
 - d. memfasilitasi pelaku/ komunitas seni Komedi Betawi untuk kepentingan pembinaan, pemanfaatan dan pengembangan Budaya Betawi.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2020

Kepala Dinas Kebudayaan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Iwan Henry Wardhana
NIP. 197511211994031001